

LAPORAN TAHUNAN PPID
PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
TAHUN 2025



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PAKPAK BHARAT

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
A. PENDAHULUAN.....	1.
1. Visi Misi	2
2. Landasan Hukum	3
B. PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	3
1. Gambaran Umum Pelayanan Informasi Publik.....	3
2. SDM Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	4
3. Susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	4
4. Struktur PPID	6
5. Fasilitas Layanan.....	6
6. Daftar Informasi Publik	10
7. Klasifikasi Informasi.....	10
8. Layanan Informasi Publik	11
9. Standar Operasional Pelayanan Informasi Publik.....	12
10. Anggaran PPID.....	15
C. CAPAIAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK (TAHUN SEBELUMNYA).....	15
D. KENDALA/KEKURANGAN DALAM PPID	15
E. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT	15
F. PENUTUP	16
DAFTAR TABEL	
1. Tabel 2.1 Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) pelaksana KPU Kabupaten Pakpak Bharat	4
2. Tabel 2.2 Jumlah Permohonan Informasi pada KPU Kabupaten Pakpak Bharat.....	11
DAFTAR GAMBAR	
1. Gambar 1.1 Visi Misi.....	2
2. Gambar 2.1 Struktur Organisasi PPID	6
3. Gambar 2.2 Ruang PPID	7
4. Gambar 2.3 Ruangan Rumah Pintar Pemilu	7
5. Gambar 2.4 Ruang Tunggu PPID	8
6. Gambar 2.5 Web PPID KPU Kabupaten Pakpak Bharat	8
7. Gambar 2.6 Website KPU Kabupaten Pakpak Bharat	9
8. Gambar 2.7 Facebook KPU Kabupaten Pakpak Bharat	9
9. Gambar 2.8 Instagram KPU Kabupaten Pakpak Bharat	10
10. Gambar 2.9 JDIH KPU Kabupaten Pakpak Bharat	10
11. Gambar 2.10 Tata Pengajuan Permohonan Informasi Publik	13
12. Gambar 2.11 Permohonan Keberatan	14

A. PENDAHULUAN

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional dan hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28 F, dan Pasal 28 J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pelayanan informasi publik pada suatu instansi pemerintahan dilaksanakan dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik merupakan sebuah produk yang memiliki salah satu fungsi sebagai jaminan hukum bagi setiap orang untuk memperoleh informasi dalam rangka pemenuhan hak asasi manusia. Hal ini sesuai dengan amanat konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 28 F UUD 1945, yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”. Sejak pemberlakuan UU KIP semakin mempertegas landasan hukum yang berkaitan dengan: (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik; dan (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proposional, dan dengan cara sederhana.

Sesuai dengan amanat UU KIP tersebut, setiap badan publik termasuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) berkewajiban membangun dan mengembangkan sistem informasi serta dokumentasi untuk mengelola informasi secara baik dan efisien, sehingga dapat diakses dengan mudah oleh publik. KPU Kabupaten Pakpak Bharat sebagai salah satu badan publik, juga dituntut untuk meningkatkan kinerja secara optimal dan profesional, sehingga diharapkan dapat memberikan pelayanan informasi publik secara prima dan akuntabel serta pengecualian bersifat ketat dan terbatas melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan KPU Kabupaten Pakpak Bharat. PPID bertanggung jawab melakukan penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, pelayanan, dan pengamanan informasi publik.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, PPID dibantu oleh para petugas layanan informasi. Salah satu tugas PPID yaitu menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi. Terkait dengan tugas tersebut, perlu menetapkan standar layanan informasi di lingkungan KPU Kabupaten Pakpak Bharat. Dengan adanya

Standar Operasional Pelayanan Informasi Publik ini, diharapkan implementasi UU KIP dapat berjalan efektif dan hak-hak publik terhadap informasi yang berkualitas dapat secara nyata terpenuhi. Setiap permohonan informasi yang diajukan di lingkungan KPU Kabupaten Pakpak Bharat akan dilayani dengan prosedur layanan informasi PPID. Permohonan informasi yang ditujukan kepada PPID KPU Kabupaten Pakpak Bharat akan diterima oleh Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi atau Front Desk, kemudian diteruskan kepada PPID untuk selanjutnya ditanggapi kepada Pemohon apabila telah diterima tanggapan dari PPID.

1. Visi Misi PPID



Gambar 1. 1 Visi Misi PPID

2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Standar Layanan Dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat Nomor : 028/HK.03.1- Kpt/1215/KPU-Kab/II/2020 Penetapan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat;

B. PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Gambaran Umum Pelayanan Informasi Publik

Sarana Dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik Yang Dimiliki Beserta Kondisinya

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi PPID KPU Kabupaten Pakpak Bharat dilengkapi dengan sarana dan prasarana pelayanan informasi publik, yang terdiri atas :

Sarana

Sarana yang dimiliki oleh KPU Kabupaten Pakpak Bharat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat atas permohonan informasi yaitu :

- 1 Unit Komputer yang terhubung dengan Jaringan Internet

- 1 Unit Perlengkapan audio visual yang terpelihara dengan baik
- 1 Unit Proyektor yang terawat dengan baik
- 1 Unit Printer yang selalu siap digunakan

Prasarana

Prasarana yang dimiliki oleh KPU Kabupaten Pakpak Bharat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat atas permohonan informasi yaitu :

- Ruang PPID Kabupaten Pakpak Bharat berada pada suatu ruangan yang didesain yang terpelihara dengan baik sebagai tempat pelayanan atas permintaan informasi.
- Rumah Pintar Pemilu KPU Kabupaten Pakpak Bharat yang

2. SDM Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Untuk melaksanakan pelayanan informasi publik, maka KPU Kabupaten Pakpak Bharat telah menetapkan menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi(PPID) beserta uraian tugasnya sesuai dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Pakpak Bharat tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan KPU Kabupaten Pakpak Bharat.

3. Susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) pelaksana

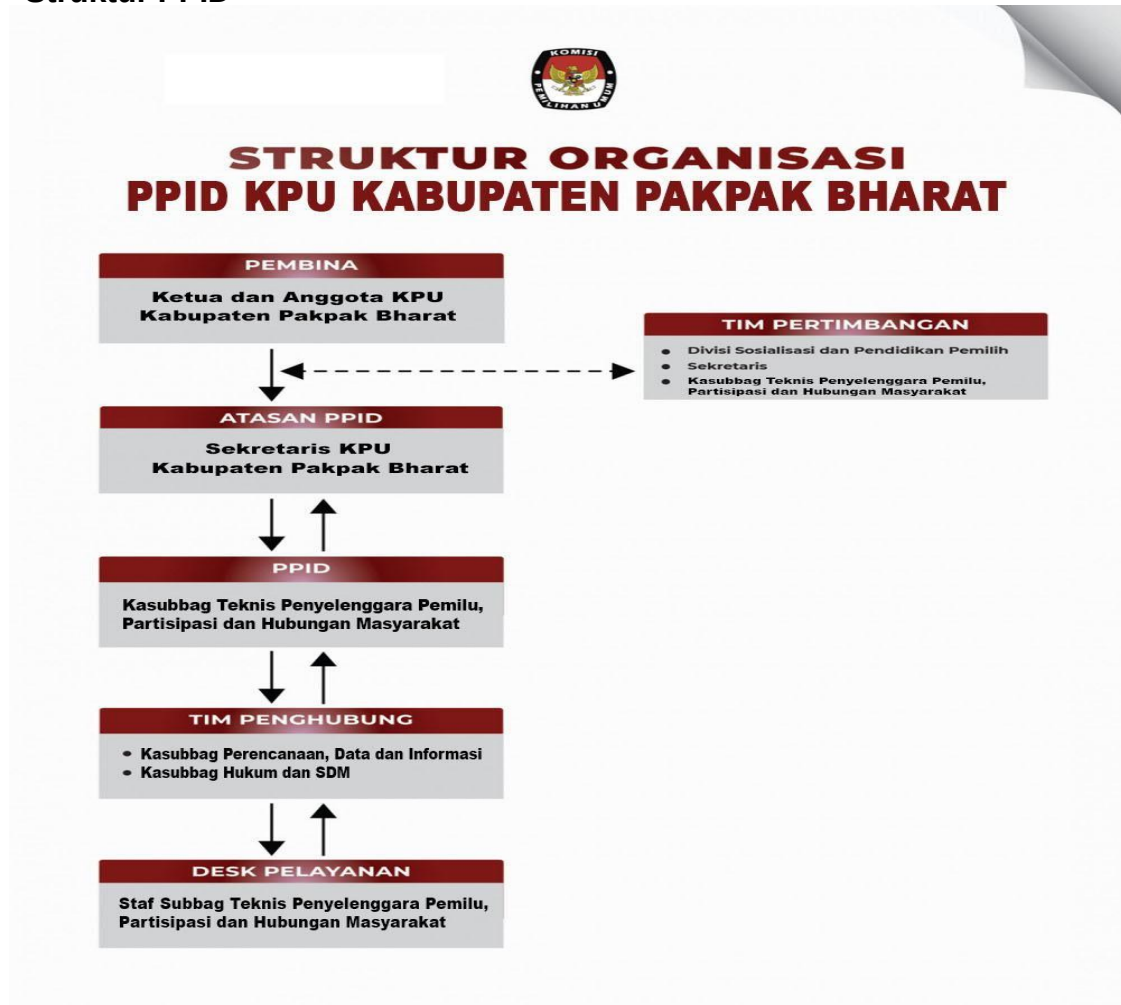
KPU kabupaten pakpak bharat

Tabel . Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) pelaksana KPU Kabupaten Pakpak Bharat

No	Jabatan Pengurus	Nama	Jabatan
1	Pembina Pejabat Pembina Pengelola Informasi dan Dokumentasi	Basra Munthe	Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat
		Lakitang Lubis	Divisi Sosdiklih, Parmas dan SDM KPU Kabupaten Pakpak Bharat

		Tridah Lulun Dapt Berutu	Divisi Perencanaan Data dan Informasi
		Ahmad Karliza Berutu	Divisi Hukum dan Pengawasan
		Welly Imron Cibro	Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu
2.	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	Lakitang Lubis	Divisi Sosdiklih, Parmas dan SDM
		Tridah Lulun Dapt Berutu	Divisi Perencanaan Data dan Informasi
		Posma E.H Situmeang	Sekretaris KPU Pakpak Bharat
3.	Atasan PPID	Posma E.H Situmeang	Sekretaris KPU Pakpak Bharat
4.	PPID	Clinton Banda Alexander Manurung	Kasubbag Teknis Penyelenggara Partisipasi dan Hubungan Masyarakat
5.	Tim Penghubung Penyedia dan Dokumentasi	Melvin Hendro Yanto Simanjuntak	Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi KPU Kabupaten Pakpak Bharat
		Tangga Sintong Samosir	Kasubbag Hukum dan SDM KPU Kabupaten Pakpak Bharat
7.	Desk Layanan	Akrim Saat Nasution	Staf
		Antoni Munte	Staf
		Ahmad Tohir Manik	Staf

4. Struktur PPID



Gambar 2.1 Struktur Organisasi PPID KPU Kabupaten Pakpak Bharat

5. Fasilitas Layanan

a. Sarana dan Prasarana

Ruangan PPID





Gambar 2.2 Ruang PPID

b. Rumah Pintar Pemilu



Gambar 2.3 Ruang Rumah Pintar Pemilu

b. Sarana dan Prasarana Khusus

1. Ruang Tunggu

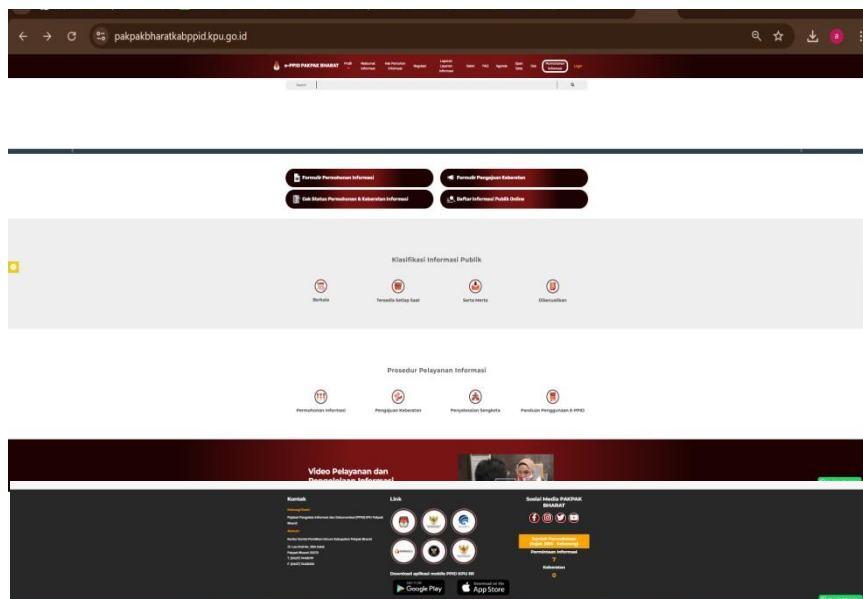


Gambar 2.4 Ruang Tunggu PPID

c. Media Layanan Informasi

PPID KPU Kabupaten Pakpak Bharat

- <https://pakpakbharatkabppid.kpu.go.id/>



Gambar 2.5 Web PPID KPU Kabupaten Pakpak Bharat

Website KPU Kabupaten Pakpak Bharat

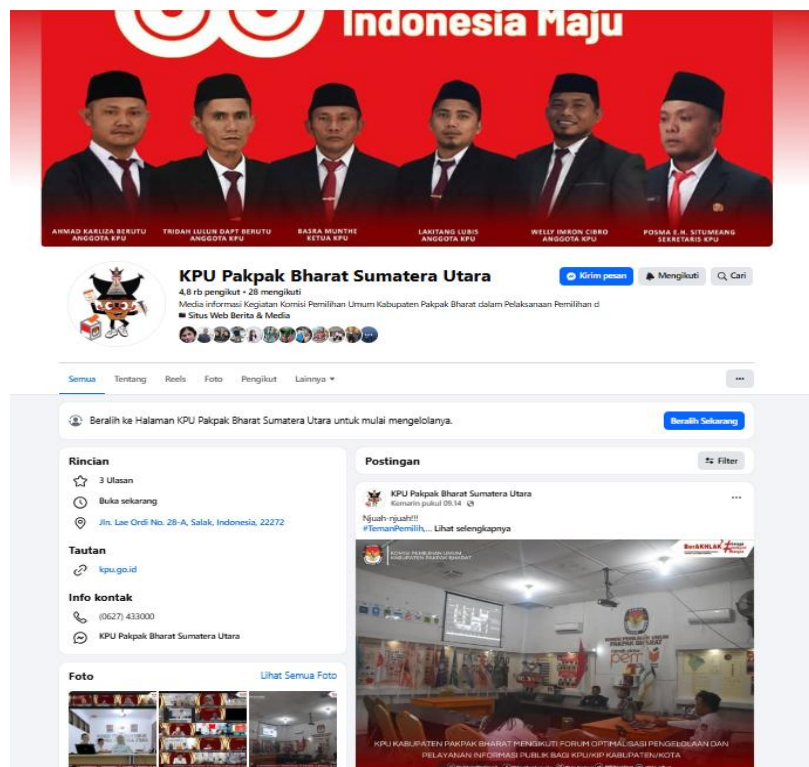
<https://kab-pakpakbharat.kpu.go.id/>



Gambar 2.6 Website KPU Kabupaten Pakpak Bharat

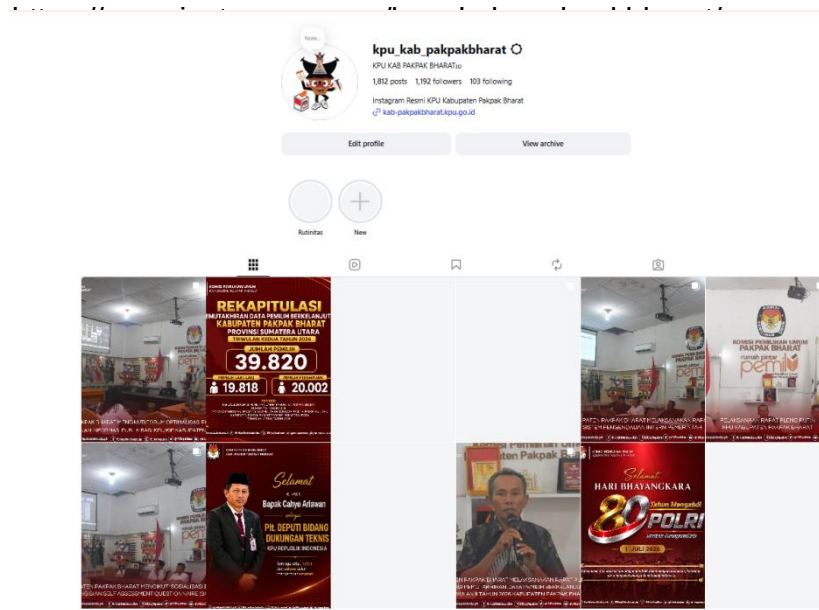
- Facebook KPU Kabupaten Pakpak Bharat

https://www.facebook.com/kpupakpakbharat2017?locale=id_ID



Gambar 2. 7 Facebook KPU Kabupaten Pakpak Bharat

- Instagram KPU Kabupaten Pakpak Bharat



Gambar 2. 8 Instagram KPU Kabupaten Pakpak Bharat

- JDIH KPU Kabupaten Pakpak Bharat



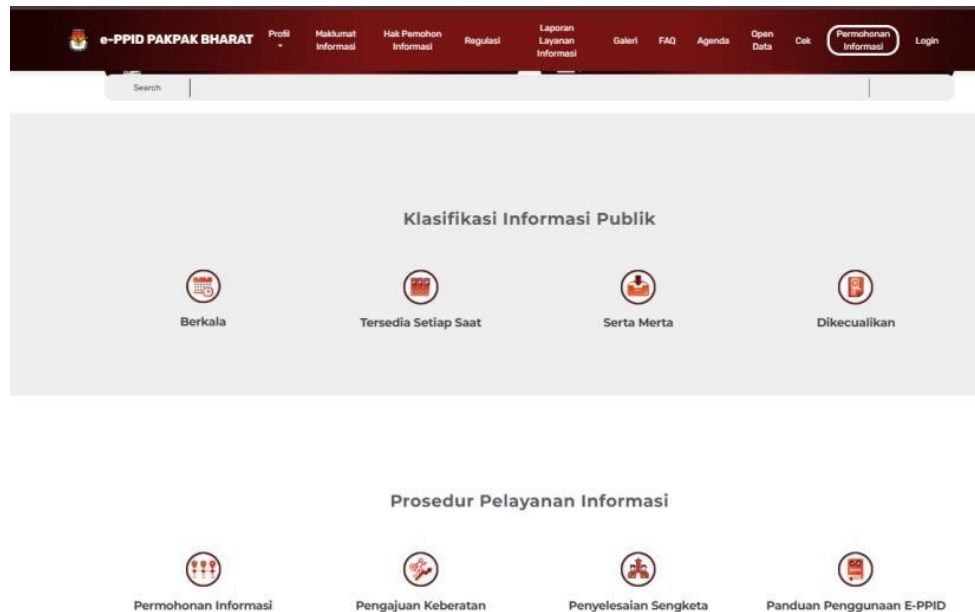
Gambar 2. 9 JDIH KPU Kabupaten Pakpak Bharat

6. Daftar Informasi Publik

Informasi diberikan seluas luasnya kepada masyarakat khususnya mengenai pelaksanaan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Klasifikasi Informasi

- a. Informasi Tersedia Setiap Saat
- b. Informasi Berkala
- c. Informasi Serta Merta
- d. Informasi yang dikecualikan



8. Layanan Informasi Publik

- a. Jumlah permohonan informasi public

Jumlah Permohonan Informasi pada KPU Kabupaten Pakpak Bharat sebagaimana pada tabel sebagai berikut

The footer section contains contact information, links to social media and external websites, and a download link for the mobile application. The 'Kontak' section provides the name of the official, address, phone numbers, and website. The 'Link' section includes logos for KPU, KEMDI, KOMDITI, BAWASLU, and other related organizations. The 'Sosial Media PAKPAK BHARAT' section shows icons for Facebook, Instagram, Twitter, and YouTube. A yellow box displays the 'Jumlah Permohonan (Sejak 2015 - Sekarang) Permintaan Informasi' as 8 and 'Keberatan' as 0. At the bottom, there are buttons to 'Download aplikasi mobile PPID KPU RI!' on Google Play and the App Store.

- b. Permohonan informasi berdasarkan media pemohon
(langsung maupun tidak langsung) dalam pelayanan informasi KPU Kabupaten Pakpak Bharat melayani permohonan informasi secara langsung maupun tidak langsung setelah pemohon melengkapi dokumen sebagai syarat permohonan informasi.
- c. Jumlah permohonan keberatan
Jumlah Permohonan Keberatan pada KPU Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2025 adalah **NIHIL**
- d. Jumlah penyelesaian sengketa informasi public
Jumlah penyelesaian sengketa informasi public di KPU Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2025 adalah **NIHIL**

9. Standar Operasional Pelayanan Informasi Publik

- a. Operasional dan waktu Pelayanan Informasi Publik
Jajaran PPID Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat memberikan pelayanan informasi kepada pemohon informasi yang datang ke kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat, pada setiap hari kerja yaitu hari Senin sampai dengan Jum'at. Untuk Senin sampai dengan Kamis dari pukul 08.00 – 15.30 WIB. Serta untuk hari Jum'at dari pukul 08.00 – 16.00 WIB. Meskipun jam layanan informasi di desk informasi dibatasi jam kerjanya, namun diluar jam kerja tersebut masih dimungkinkan bagi permohonan informasi untuk menggunakan haknya dengan menggunakan sarana komunikasi lain, yang tanpa mengharuskan secara fisik mendatangi desk informasi PPID Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat. Yakni dengan e-mail atau E-PPID Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat.
- b. Mekanisme Permohonan Informasi Publik dan Permohonan Keberatan Permohonan Informasi

Gambar 2.10 Tata Cara Pengajuan Permohonan Informasi Publik
Permohonan Keberatan



informasi publik kepada setiap pemohon layanan informasi publik

d. Biaya/Tarif

Biaya atau tarif untuk pelayanan informasi di KPU Kabupaten Pakpak Bharat tidak dikenakan biaya.

10. Anggaran PPID

Tidak ada plotting anggaran khusus untuk pelayanan informasi di lingkungan KPU Kabupaten Pakpak Bharat. Pada tahun anggaran 2025, pengelolaan dan pelayanan informasi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Rencana Kerja Anggaran KPU Kabupaten Pakpak Bharat

C. Capaian Layanan Informasi Publik (tahun sebelumnya)

Pada tahun sebelumnya KPU Kabupaten Pakpak Bharat melayani seluruh permintaan informasi yang diajukan oleh Pemohon informasi dan pada tahun 2025 seluruh permohonan informasi masyarakat dapat dilayani dengan baik.

D. KENDALA/ KEKURANGAN DALAM PPID

KPU Kabupaten Pakpak Bharat dalam melaksanakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik tentu tidak lepas dari berbagai kendala yang ada. Dalam catatan KPU Kabupaten Pakpak Bharat kendala yang ditemui, diantaranya sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan layanan informasi publik, kendala yang dialami lebih kepada penyediaan informasi internal yang sangat tergantung masukan data dari masing-masing satuan kerja. Hal ini cukup penting mengingat waktu yang diperlukan hanya 10 hari kerja untuk menjawab permintaan pemohon informasi;
2. Beberapa pemohon informasi tidak menyertakan surat permohonan resmi, sehingga menambah waktu pelayanan;
3. Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang menguasai informasi dan teknologi;
5. Kelengkapan sarana dan prasarana layanan permohonan informasi.

D. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut

1. Perlunya meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat terkait informasi tentang Pemilu dan Pemilihan
2. Peningkatan sarana dan Prasarana Pelayanan PPID
3. Peningkatan Sumber daya manusia khususnya bagi pegawai yang memberikan pelayanan informasi PPID.

F. PENUTUP

Komisi Pemilihan Kabupaten Pakpak Bharat mengakui masih banyak kekurangan dalam melakukan pengelolaan dan pelayanan informasi publik. Selain itu, keterbatasan sarana prasarana, hingga sumber daya manusia, membuat layanan yang diberikan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat juga belum bisa sempurna. Namun demikian, KPU Kabupaten Pakpak Bharat terus berupaya meningkatkan pelayanan informasi publiknya.

Salak, 2026

Mengetahui,

Atasan PPID KPU
Kabupaten Pakpak Bharat

Posma E.H Situmeang

Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi KPU Pakpak Bharat

Tanggo S. Samosir